



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juli 1976, umur 43 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Bank Danamon, tempat kediaman di Jalan Pinang Timur Blok C1 No. 5, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Desember 1969, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, pada tanggal 27 November 2019, dengan register perkara Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/16/II/2000 tanggal 05 Pebruari 2000;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Natasya Quranisa Hippy, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 2000, umur 19 tahun;
 - b. Cahyani Indah Maulani Hippy, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 2005, umur 14 tahun;
 - c. Mohamad Yuda Saputra Hippy, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juni 2014, umur 5 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan hal sepele, bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika Tergugat marah;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 23 November 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 minggu hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, lalu para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan dengan laporan Hakim Mediator, tertanggal 23 Desember 2019, yang menjelaskan para pihak gagal didamaikan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, baik oleh Majelis Hakim, maupun dengan Hakim Mediator, maka Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan materi pokok perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, lalu Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ketiga orang anak dalam asuhan Penggugat, yang benar berada dalam asuhan bersama, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman-keras sejak ekonomi Tergugat merosot juga karena Tergugat dan keluarga Tergugat selalu dihina oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat memiliki emosi tinggi dan tidak pernah merusak barang apa lagi menghancurkan barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa tidak benar, Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugat yang berkata kasar dan memaki kepada Tergugat jika Penggugat marah;
- Bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran pada tanggal 23 November 2019 dan Tergugat tidak dapat mengontrol diri yang penyebabnya karena Penggugat menerima tamu laki-laki dan memberikan makan di rumah ketika

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berada di rumah dan tidak benar Tergugat yang meninggalkan Penggugat, tapi yang benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut lalu Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat semula dan tidak benar jawaban Tergugat bahwa Penggugat yang sering marah-marah, memaki dan menghina Tergugat dan Penggugat menerima tamu karena Tergugat sudah mengetahui akan ada tamu akan tetapi Tergugat sengaja pergi, dan bantahan Tergugat lainnya adalah tidak benar;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut lalu Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/16/II/2000, tanggal 05 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

Saksi Pertama:

xxxxx, umur 76 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, emosi tinggi dan mudah marah, jika marah barang dihancurkan berupa piring oleh Tergugat dan sering berkata kasar dan memaki kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat bertengkar, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua :

xxxxxx, umur 53 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi saudara kandung kandung Penggugat dan Tergugat iapar saksi, selama menikah dikaruniai 3 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, emosi tinggi dan mudah marah, jika marah barang-barang dihancurkan oleh Tergugat dan sering berkata kasar dan memaki kepada Penggugat;
- Bahwa karena sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat bertengkar, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, lalu Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menghadirkan 2 orang saksi, namun Tergugat menolak untuk menghadirkan saksi;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, lalu para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator **Dra. Hj. Hasnia HD. M.H.**, namun berdasarkan dengan laporan Hakim Mediator, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal didamaikan, dengan laporan Nomor 711/Pdt.G/2019/ PA. Gtlo, tertanggal 23 Desember 2019, bahwa Penggugat dan Tergugat gagal didamaikan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian yang tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, emosi tinggi dan mudah marah, jika marah barang-barang dihancurkan, sering berkata kasar serta Penggugat dimaki-maki ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, sejak bulan November 2019 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 28 November 1999, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *contradictioer*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkarannya, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan Tergugat telah dewasa, sudah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan demikian pula saksi Tergugat, telah memenuhi *syarat formil* pembuktian dengan saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah mengenai angka 1 sampai dengan angka 6, keterangan para saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang berkaitan dengan pertengkaran, Tergugat bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, emosi tinggi mudah marah dan jika marah barang di rumah berupa piring dihancurkan, sering berkata kasar dan memaki Penggugat dan telah berpisah selama lebih 1 bulan lamanya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi, bersesuaian satu sama lain, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat yang senang mengkomsumsi minuman nkeras, sebagaimana terurai di atas dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sejak bulan November 2019, karena kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, bahkan telah berpisah selama hampir 2 bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diperintahkan untuk menghadirkan 2 orang saksi, namun Tergugat menolak untuk menghadirkan saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 anak dalam asuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun setelah itu sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, karena ulah Tergugat yang peminum alkohol hingga mabuk, emosi tinggi jika marah barang di dalam rumah dihancurkan piring oleh Tergugat, bahkan sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
3. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada November 2019, bahkan kini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
4. Bahwa seluruh dalil bantahan Tergugat, dibantah oleh Penggugat, bahkan bukti Penggugat telah mendukung dalil gugatannya;
5. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Penggugat akhir-akhir ini, bahkan sudah tidak bertanggung jawab lagi memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seluruh alasan Tergugat telah dibantah oleh Penggugat, selain itu selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena seringnya bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan lagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk melanjutkan dan membangun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan dan dipertahankan, sebab akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang berkaitan dengan pertengkaran, sebab pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (xxxxxxx), terhadap Penggugat, (xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syarifuddin H. M.H**, Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti M.H**, dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Suharlis Hulawa**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Mjelis,

Drs. H. M. Suyuti M.H

Drs. H. Syarifuddin H., M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 9 Hal. Putusan No 711/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)